



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2040 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN MASYARAKAT DESA
PROGRAM PENDIDIKAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHAP I
TAHUN 2008

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA.

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam Pendidikan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai bimbingan dan dukungan dari lingkungan sesuai dengan potensinya, maka perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) masyarakat desa program Pendidikan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu dibentuk dengan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara, tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa program Pendidikan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD).

Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1566);

2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

5 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Usulan Pemetintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/a/1997 tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain(KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) masyarakat desa pengelola program Pendidikan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa program Pendidikan Pengembangan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun Perencanaan dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Program melalui hasil survey lapangan dan dibuat dalam Proposal Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD), yang dibimbing oleh pendamping Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) yang ditugaskan di Desa-Desa program PPAUD;
- b. setelah Proposal selesai dibuat dapat mengemukakan ke Distrik Project Implementing Unit (DPIU) Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperoleh dana;
- c. Tim Pengelola Kegiatan dapat menarik dana melalui rekening TPK dan menyalurkan sesuai perencanaan yang telah dibuat dalam Proposal;
- d. Tim Pengelola Kegiatan dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban Keuangan kepada Distrik Project Implementing Unit (DPIU) Kabupaten Timor Tengah Utara setelah diperiksa oleh pendamping TFM;
- e. Tim Pengelola Kegiatan membantu Auditor Independen menyiapkan Laporan Audit setelah melalui pemeriksaan Auditor.
- f. Tim Pengelola Kegiatan bersama Tim Fasilitator Masyarakat mempersiapkan permintaan dana tahap selanjutnya dan dapat menyalurkan sesuai draft yang telah buat dalam proposal.

KETIGA :

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada dana Rintisan Block Grant melalui DIP A APBN Tugas Pembantuan Nomor: 0664.0/02305.11-/2008 tanggal 31 Desember 2007 Tahun Anggaran 2008, untuk tahun 2008, 2009 & 2010 selanjutnya Tahap Pelestarian di bebaskan pada APBD II Kabupaten Timor Tengah Utara.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 5 Nopember 2008

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

GABREL MANEK

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
4. Koordinator program Pendidikan Pengembangan Anak Usia Dini di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
7. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
8. Kepala KPPN Belu di Atambua;
9. Kepala Bagian Sosial Sekda Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
10. Kepala Bagian penyusunan program Sekda Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
11. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
12. Kepada yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan;

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN MASYARAKAT DESA
PROGRAM PENDIDIKAN PENCIKMBANGAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2008

NO	NAMA	JABATAN	LOKASI KEGIATAN DESA NAIOLA (TPK LAJARI)	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
1	DAVID NAHAS	KETUA		
2	ADRIANA OPAT	BENDAHARA		
3	VINELDA DA SILVA	TENDIK		
4	MARIA G. KUFTALAN	PETUGAS PPAUD DESA		
5	NIKOLAS LAKE	KETUA	NAIOLA (TPK KARTINI)	MIOMAFFO TIMUR
6	KATRINA BRIA	BENDAHARA		
7	YASINTA HOAR	TENDIK		
8	YASINTA PENI MASAN	PETUGAS PPAUD DESA		
9	MARTINUS RAO	KETUA	NOEBAUN (TPK SILANA)	NOEMUTI
10	LUSIA PIRIS	BENDAHARA		
11	ROSALIA BOIBALAN	TENDIK		
12	FRANSISKA KOA	PETUGAS PPAUD DESA		
13	GREGORIUS TOH	KETUA	NOEBAUN (TPK PUTRI SIONI)	NOEMUTI
14	SILVIANA THALL	BENDAHARA		
15	NEKSIANA KAUSE	TENDIK		
16	THERESIA NINU	PETUGAS PPAUD DESA		
17	VINCENTIUS SANAM	KETUA	NOEMUTI (TPK1 SERUNI)	NOEMUTI
18	NINA PURWANTINI	BENDAHARA		
19	MARTINA TOINENC	TENDIK		
20	WILHELMINA KOSAT	PETUGAS PPAUD DESA		
21	FROMENTIUS OBE	KETUA	NOEMUTI (TPK2 KEMBANG SARI)	NOEMUTI
22	FATMAWATI OKTAVIANA	BENDAHARA		
23	ESILINE SANAM	TENDIK		
24	MARIA KARMELITA DA COSTA	PETUGAS PPAUD DESA		
25	IMELDA LAKE	KETUA	MAUBELI (TPK1 INA BOTI)	KOTA KEFA
26	MARIA Y. LIFERE PANDIE	BENDAHARA		
27	NORINTJE PAH	TENDIK		
28	ERCI MANAFE	PETUGAS PPAUD DESA		
29	PAULINA SENGKOE	KETUA	MAUBELI (TPK2 TUNAS MUDA)	KOTA KEFA
30	MARIA DOLAROSA OLA	BENDAHARA		
31	WENDELINA TUJAMES	TENDIK		
32	ANASTASIA AMLANI	PETUGAS PPAUD DESA		
33	YOSEP M. NNU	KETUA	TUBLOPO (TPK2 CENDANA)	KOTA KEFA
34	PETRUS TNOMEL	BENDAHARA		
35	MARIA F. SUNI	TENDIK		
36	YUSTINA MAOL	PETUGAS PPAUD DESA		
37	OKTAVIANUS OMENU	KETUA	TUBLOPO (TPK1 TUNAS HARAPAN)	KOTA KEFA
38	IMELDA TALAN	BENDAHARA		
39	DORETEA NAIKOSAT	TENDIK		
40	MARIA M. AHOINA	PETUGAS PPAUD DESA		

225	MARSELINA ENO	KETUA	DESA OEPUAH (TPK MAWAR)	BIBOKI SELATAN
226	YULIANA BALOK	BENDAHARA		
227	KATARINA TIFA	TENDIK		
228	NATALIA ALI	PETUGAS PPAUD DESA	DESA OEPUAH (TPK KAMBOJA)	BIBOKI SELATAN
229	KAROLUS KONO	KETUA		
230	LODIANA MANGI	BENDAHARA		
231	JERMIANA LALIAN	TENDIK	HUMUSU C (TPK PANTURA)	INSANA UTARA
232	TRISNO JULIUS LALIAN	PETUGAS PPAUD DESA		
233	WILHELMUS LELAN	KETUA		
234	FLADEMIRO DA COSTA	BENDAHARA	HUMUSU C (TPK TANJUNG)	INSANA UTARA
235	YOHANA WENDERANI	TENDIK		
236	FRANSISKUS KOLO	PETUGAS PPAUD DESA		
237	ANGELA MARICI TAS'AU	KETUA	HUMUSU C (TPK TANJUNG)	INSANA UTARA
238	PRIMUS LELAN	BENDAHARA		
239	OKTOVIANA LOPIZ	TENDIK		
240	YOHANA PAINNEON	PETUGAS PPAUD DESA		

Di tetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 5 Nopember 2008

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,


GABRIEL MANEK